

POLISI AKAN PERIKSA TIGA PIMPINAN DPRD KARIMUN TERKAIT KORUPSI



lintasmedan.com

Penyidik¹ Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau akan memeriksa tiga pimpinan DPRD² Karimun sebagai saksi³ dalam perkara korupsi⁴ anggaran perjalanan dinas⁵ di DPRD setempat.

¹ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

² DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

³ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁴ Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

⁵ Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap)

"Tiga unsur pimpinan DPRD Karimun segera kita panggil untuk dimintai keterangan. Surat panggilannya sedang kita persiapkan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun AKP Lulik Febyantara di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Lulik Febyantara mengatakan keterangan unsur pimpinan DPRD Karimun dibutuhkan untuk mengetahui mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran⁶ perjalanan dinas.

Sebelumnya, kata dia, penyidik telah memeriksa 35 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kegiatan kunjungan kerja di lingkungan DPRD Karimun.

Dari 35 orang yang diperiksa sebagai saksi, 27 orang merupakan anggota dewan, dan delapan orang pegawai sekretariat DPRD, termasuk mantan Sekretaris DPRD.

Hingga saat ini, kata dia, penyidikan dalam perkara korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Karimun sudah memasuki tahap 1, yaitu masih dalam pengecekan alat bukti⁷ dan pemeriksaan para saksi.

Dia mengatakan penyidik sebelumnya telah menggeledah beberapa ruangan di DPRD Karimun untuk mengumpulkan bukti atau dokumen asli terkait pencairan dana SPPD tahun anggaran 2016.

"Kita sudah mempunyai salinannya, tapi karena kasus ini sudah masuk tahap penyidikan⁸, maka kita juga menyita dokumen aslinya untuk melengkapi berkas perkara," kata dia.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, sejumlah saksi dari anggota dewan mengakui belum menerima dana SPPD meski mereka telah melakukan kegiatan kunjungan kerja.

"Ini yang kita perdalam, apa penyebabnya. Apakah dana tersebut sudah dicairkan tapi salah orang, atau memang benar-benar belum dibayarkan," kata dia.

⁶ Anggaran yang dimaksud adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

⁷ Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁸ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka⁹, yaitu BZ yang merupakan mantan bendahara¹⁰ di Sekretariat DPRD Karimun. Terkait kasus dugaan korupsi oleh mantan bendahara DPRD Karimun itu, pihak Kepolisian belum bisa memastikan apakah ada anggota dewan yang terlibat. Sebab pihaknya belum memeriksa unsur pimpinan anggota dewan.

Penyidik, kata dia, juga telah mengajukan permohonan cekal kepada Imigrasi terhadap mantan Sekretaris DPRD Karimun agar tidak bepergian keluar negeri. (Antara)

"Tersangka lain belum ada, kita baru melakukan pengecekan terhadap mantan sekwan saja, untuk mempermudah pemeriksaan," katanya. (edo)

Sumber Berita:

Kepri.antaranews.com, Polisi Akan Periksa Unsur Pimpinan DPRD Karimun, Jumat, 22 Juni 2018

<https://kepri.antaranews.com/berita/48614/polisi-akan-periksa-unsur-pimpinan-dprd-karimun>

batamtoday.com, Polisi Periksa 35 Saksi Dugaan Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas DPRD Karimun, Sabtu, 23 Juni 2018

<http://batamtoday.com/home/read/112596/Polisi-Periksa-35-Saksi-Terkait-Dugaan-Penyelewengan-Dana-Perjalanan-Dinas-DPRD-Karimun>

batamnews.co.id, Polisi Cari Bukti Baru Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Karimun, Sabtu 23 Juni 2018

<http://batamnews.co.id/berita-33769-polisi-cari-bukti-baru-dugaan-korupsi-perjalanan-dinas-dprd-karimun.html>

⁹ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁰ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Rakyat Media, Polisi Akan Periksa Tiga Pimpinan DPRD Karimun terkait Korupsi,
Jumat, 22-30 Juni 2018

Catatan: